



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 7318/X/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan merupakan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, izin pendirian untuk satuan pendidikan menengah negeri diberikan oleh gubernur melalui Dinas Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2023 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Perubahan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu:

- a. Nama : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PEMDES UJUNGBATU
- b. Alamat : KABUPATEN ROKAN HULU
- c. Program Keahlian :
 - 1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
 - 2. TEKNOLOGI FARMASI
 - 3. TEKNIK OTOMOTIF

diubah menjadi:

- a. Nama : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 UJUNGBATU
- b. Alamat : KABUPATEN ROKAN HULU
- c. Program Keahlian :
 - 1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
 - 2. TEKNOLOGI FARMASI
 - 3. TEKNIK OTOMOTIF

KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

- a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- c. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- d. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat.
- e. Melaksanakan dan Mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Oktober 2023

